

SISTEM INFORMASI – PERJALANAN DINAS - SIPED

Kpts. 19 Tahun 2025, 4 HLM

PENETAPAN APLIKASI SISTIM INFORMASI PERJALANAN DINAS (SiPED) SEBAGAI PENDUKUNG APLIKASI UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota, perlu menetapkan aplikasi perjalanan dinas agar tertib, efisien dan transparan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 5 Tahun 2021; KPT KPU No 409 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan aplikasi sistim informasi perjalanan dinas (SiPED) sebagai pendukung aplikasi umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2025.
- Lamp : -